



PUTUSAN

No. 911/Pid.Sus/2013/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama yang diperiksa secara Biasa dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	:	RUSMONO TRI EKA SAPUTRA;
Tempat lahir	:	Panaragan Jaya;
Umur/tgl. lahir	:	25 tahun/9-11-1987;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Dukuh Sari gang Banteng bliok F/16 Denpasar, Desa Panaragan RT.1/RW. 3, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulangbawang Lampung;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 10-9-2013 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat Hukum; **PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RUSMONO TRI EKA SAPUTRA " tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) U.U.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa RUSMONO TRI EKA SAPUTRA selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidiair selama 4 (empat) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : - 2 (dua) potong kertas koran\$ masing-masing berisi plastic klip berisikan Kristal bening diduga sabu berat bersih 0,1 gr dan 0,11 gr (berat kotor 0,37 gr dan 0,38 gr) dan 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru dongker dirampas untuk di musnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim dengan alasan ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa, sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa RUSMONO TRI EKA SAPUTRA pada hari Sabtu tanggal 07 September 2013 sekira jam 00.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2013 bertempat di jalan Pulau Saelus Gg. Camar No.02 Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari saksi PANDE PUTU SUARDANA dan saksi KETUT NURASA petugas dari kepolisian Resor Kota Denpasar melakukan penangkapan dimana pada saat melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti dibagian kanan saku depan celana jeans berupa : 2 (dua) potong kertas korang masing-masing berisi plastic klip berisikan Kristal bening diduga sabu berat bersih 0,1 gr dan 0,11 gr (berat kotor 0. 37 gr dan 0,38 gr) dan 1 (satu) potong celana panjang jean warna biru dongker;
- Bahwa saksi HARIS KURNIAWAN PRYANTO dan saksi I NYOMAN HENDRIK SETYAWAN diminta oleh petugas dari Pokesta Denpasar untuk menjadi saksi dalam penangkapan maupun pengeledahan selanjutnya ditemukan barang bukti dibagian kanan saku depan celana jeans berupa : 2 (dua) potong kertas korang masing-masing berisi plastic klip berisikan Kristal bening diduga sabu berat bersih 0,1 gr dan 0,11 gr (berat kotor 0,37 gr dan 0,38 gr) dan 1 (satu) potong celana panjang jean warna biru dongker;
- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) potong kertas korang masing-masing berisi plastic klip berisikan Kristal bening diduga sabu berat bersih 0,1 gr dan 0,11 gr (berat kotor 0,37 gr dan 0,38 gr), sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Sabtu tanggal 07 September 2013;
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu - sabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama MADE WIRAWAN dengan harga Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 508/NNF/2013 hari Selasa tanggal 17 bulan September 2013 milik RUSMONO TRI EKA SAPUTRA dapat disimpulkan bahwa : 1. Barang bukti kristal bening (Kode A dan B) seperti tersebut dalam I, adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 2. Barang bukti urine (kode C) dan darah (kode D) seperti yang tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan /atau Psikotropika;

Perbuatan Terdakwa terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat 1 U.U.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa RUSMONO TRI EKA SAPUTRA pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu, secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I berupa sabhu-sabhu, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan caracara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari saksi PANDE PUTU SUARDANA dan saksi KETUT NURASA petugas dari kepolisian Resor Kota Denpasar melakukan penangkapan dimana pada saat melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti dibagian kanan saku depan celana jeans berupa : 2 (dua) potong kertas korang masing-masing berisi plastic klip berisikan Kristal bening diduga sabu berat bersih 0,1 gr dan 0,11 gr (berat kotor 0. 37 gr dan 0,38 gr) dan 1 (satu) potong celana panjang jean warna biru dongker;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi HARIS KURNIAWAN PRYANTO dan saksi I NYOMAN HENDRIK SETYAWAN diminta oleh petugas dari Pokesta Denpasar untuk menjadi saksi dalam penangkapan maupun penggeledahan selanjutnya ditemukan barang bukti dibagian kanan saku depan celana jeans berupa : 2 (dua) potong kertas korang masing-masing berisi plastic klip berisikan Kristal bening diduga sabu berat bersih 0,1 gr dan 0,11 gr (berat kotor 0,37 gr dan 0,38 gr) dan 1 (satu) potong celana panjang jean warna biru dongker;
- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) potong kertas korang masing-masing berisi plastic klip berisikan Kristal bening diduga sabu berat bersih 0,1 gr dan 0,11 gr (berat kotor 0,37 gr dan 0,38 gr), sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Sabtu tanggal 07 September 2013;
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu - sabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama MADE WIRAWAN dengan harga Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 508/NNF/2013 hari Selasa tanggal 17 bulan September 2013 milik RUSMONO TRI EKA SAPUTRA dapat disimpulkan bahwa : 1. Barang bukti kristal bening (Kode A dan B) seperti tersebut dalam I, adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 2. Barang bukti urine (kode C)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan darah (kode D) seperti yang tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan /atau Psikotropika;

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) U.U.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. Saksi, PANDE PUTU SUARDANA :

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa Saksi mengaku sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa saksi dan saksi KETUT NURASA bersama-sama dengan tim dari Polresta Denpasar telah melakukan penangkapan maupun penggeledahan terhadap terdakwa RUSMONO TRI EKA SAPUTRA pada hari sabtu tanggal 07 September 2013 sekira jam 00.15 wita bertempat di jalan pulau saelus Gg. Camar No.2 Denpasar telah di temukan barang bukti dibagian saku depan celana jeans berupa : 2 (dua) potong kertas korang masing-masing berisi plastic klip berisikan Kristal bening diduga sabu berat bersih 0,1 gr dan 0,11 gr (berat kotor 0,37 gr dan 0,38 gr) dan 1 (satu) potong celana panjang jean warna biru dongker;
- Bahwa terdakwa mendapat barang barang tersebut dari orang yang bernama MADE WIRAWAN dengan cara membeli dengan harga Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan membawa barang-barang narkotika jenis sabu tersebut;

2. Saksi, I KETUT NURASA, SH. :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa Saksi mengaku sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa saksi dan saksi PANDE PUTU SUARDANA dan bersama-sama dengan tim dari Polresta Denpasar telah melakukan penangkapan maupun penggeledahan terhadap terdakwa RUSMONO TRI EKA SAPUTRA pada hari sabtu tanggal 07 September 2013 sekira jam 00.15 wita bertempat di jalan pulau saelus Gg. Camar No.2 Denpasar telah di temukan barang bukti dibagian saku depan celana jeans berupa : 2 (dua) potong kertas korang masing-masing berisi plastic klip berisikan Kristal bening diduga sabu berat bersih 0,1 gr dan 0,11 gr (berat kotor 0,37 gr dan 0,38 gr) dan 1 (satu) potong celana panjang jean warna biru dongker;
- Bahwa terdakwa mendapat barang barang tersebut dari orang yang bernama MADE WIRAWAN dengan cara membeli dengan harga Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);

3. Saksi, HARIS KURNIAWAN PRYANTO:

di bacakan keterangannya sebagai berikut :

- bahwa keterangannya pada intinya bersesuaian dengan dalam BAP Penyidik;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 07 September 2013 sekira jam 00.15 wita bertempat di jalan pulau saelus Gg. Camar No.2 Denpasar saksi di minta oleh tim dari kepolisian Polresta Denpasar untuk menjadi saksi dalam melakukan penangkapan maupun penggeledahan terhadap terdakwa RUSMONO TRI EKA SAPUTRA dimana pada saat itu polisi menemukan barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa : 2 (dua) potong kertas korang masing-masing berisi plastic klip berisikan Kristal bening diduga sabu berat bersih 0,1 gr dan 0,11 gr (berat kotor 0,37 gr dan 0,38 gr) dan 1 (satu) potong celana panjang jean warna biru dongker;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan membawa barang-barang narkoba jenis sabu;
- Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh tim dari Polresta Denpasar pada hari sabtu tanggal 07 September 2013 sekira jam 00.15 wita -bertempat di jalan pulau saelus Gg. Camar No.2 Denpasar karena pada saat dilakukan penggeledahan kedapatan barang bukti berupa : 2 (dua) potong kertas koran masing-masing berisi plastic klip berisikan Kristal bening diduga sabu berat bersih 0,1 gr dan 0,11 gr (berat kotor 0,37 gr dan 0,38 gr) yang disimpan terdakwa di celana panjang jean warna biru dongker sebelah kanan;
- Bahwa terdakwa mendapat barang tersebut dari orang yang bernama MADE WIRAWAN dengan cara membeli dengan harga Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dimana barang nya terdakwa pesan lewat telpon terlebih dahulu, setelah itu kurang lebih 30 menit terdakwa di suruh oleh MADE WIRAWAN untuk mengambil barangnya di jalan ratna gg widari yang sudah di temple / ditaruh di tembok gang dan terdakwa disuruh untuk menaruh uangnya di tempat mengambil barang tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan membawa barang-barang narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa : - 2 (dua) potong kertas koran\$ masing-masing berisi plastic klip berisikan Kristal bening diduga sabu berat bersih 0,1 gr dan 0,11 gr (berat kotor 0,37 gr dan 0,38 gr) dan 1 (satu) potong celana panjang jean warna biru dongker dirampas untuk di musnahkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 07 September 2013 sekira jam 00.15 Wita bertempat di jalan Pulau Saelus Gg. Camar No.02 Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari saksi PANDE PUTU SUARDANA dan saksi KETUT NURASA petugas dari kepolisian Resor Kota Denpasar melakukan penangkapan dimana pada saat melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti dibagian kanan saku depan celana jeans berupa : 2 (dua) potong kertas koran masing-masing berisi plastic klip berisikan Kristal bening diduga sabu berat bersih 0,1 gr dan 0,11 gr (berat kotor 0. 37 gr dan 0,38 gr) dan 1 (satu) potong celana panjang jean warna biru dongker;
- Bahwa saksi HARIS KURNIAWAN PRYANTO dan saksi I NYOMAN HENDRIK SETYAWAN diminta oleh petugas dari Pokesta Denpasar untuk menjadi saksi dalam penangkapan maupun pengeledahan selanjutnya ditemukan barang bukti dibagian kanan saku depan celana jeans berupa : 2 (dua) potong kertas koran masing-masing berisi plastic klip berisikan Kristal bening diduga sabu berat bersih 0,1 gr dan 0,11 gr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berat kotor 0,37 gr dan 0,38 gr) dan 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru dongker;

- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) potong kertas korang masing-masing berisi plastic klip berisikan Kristal bening diduga sabu berat bersih 0,1 gr dan 0,11 gr (berat kotor 0,37 gr dan 0,38 gr), sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Sabtu tanggal 07 September 2013;
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu - sabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama MADE WIRAWAN dengan harga Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 508/NNF/2013 hari Selasa tanggal 17 bulan September 2013 milik RUSMONO TRI EKA SAPUTRA dapat disimpulkan bahwa : 1. Barang bukti kristal bening (Kode A dan B) seperti tersebut dalam I, adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 2. Barang bukti urine (kode C) dan darah (kode D) seperti yang tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan /atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis akan memilih akan memilih dakwaan yang paling tepat sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yakni Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu, melanggar pasal 112 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya. Bahwa dalam perkara yang sedang disidangkan ini, terdakwa RUSMONO TRI EKA SAPUTRA yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh para saksi dan terdakwa sendiri, yang ternyata terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Bahwa disamping sebagai subyek hukum terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, selama persidangan berlangsung juga didapat fakta bahwa dalam perbuatan terdakwa tidak didapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga yang bersangkutan haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya. Dengan demikian maka "unsur ini" telah terbukti;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa unsur pidana tersebut diatas adalah bersifat Alternatif, artinya tidaklah perlu seluruh perbuatan yang dilarang itu dilakukan atau dipenuhi oleh perbuatan terdakwa, dengan kata lain apabila salah satu elemen dari unsur ini terpenuhi, maka perbuatan tersebut sudah cukup (sempurna). Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan dari keterangan saksi - saksi dan dibenarkan oleh terdakwa dan didukung dengan adanya barang bukti :

- Bahwa saksi PANDE PUTU SUARDANA dan saksi KETUT NURASA bersama- sama dengan tim dari Polresta Denpasar telah melakukan penangkapan maupun penggeledahan terhadap terdakwa RUSMONO TRI EKA SAPUTRA pada hari sabtu tanggal 07 September 2013 sekira jam 00. 15 wita bertempat di jalan pulau saelus Gg. Camar No.2 Denpasar telah di temukan barang bukti dibagian saku depan celana jeans berupa : 2 (dua) potong kertas korang masing-masing berisi plastic klip berisikan Kristal bening diduga sabu berat bersih 0,1 gr dan 0,11 gr (berat kotor 0,37 gr dan 0,38 gr) dan 1 (satu) potong celana panjang jean warna biru dongker;
- Bahwa terdakwa mendapat barang barang tersebut dari orang yang bernama MADE WIRAWAN dengan cara membeli dengan harga Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan membawa barang-barang narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 508/NNF/2013 hari Selasa tanggal 17 bulan September 2013 milik RUSMONO TRI EKA SAPUTRA dapat disimpulkan bahwa : 1. Barang bukti kristal bening (Kode A dan B) seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 2. Barang bukti urine (kode C) dan darah (kode D) seperti yang tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan /atau Psikotropika. Dengan demikian maka "unsur ini " telah terbukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan tersebut Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke-satu tersebut, karenanya Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Jaksa Penuntut Umum yang diuraikan secara lengkap dalam tuntutananya sehingga apa yang dipertimbangkan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dan masuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana tentang besarnya pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis kurang sependapat dan cukup adil penjatuhan pidana tergantung dari berat ringannya perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang di dakwakan dalam dakwaan pertama, dengan demikian Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

-perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giatnya memberantas penyalah guna Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

-Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
-Terdakwa bersikap sopan dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat pasal 112 ayat 1 UU.RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan ketentuan lain yang bersangkutan;

-----"MENGADILI" :-----

1. Menyatakan terdakwa, RUSMONO TRI EKA SAPUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa; - 2 (dua) potong kertas koran\$ masing-masing berisi plastic klip berisikan Kristal bening diduga sabu berat bersih 0,1 gr dan 0,11 gr (berat kotor 0,37 gr dan 0,38 gr) dan 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru dongker dirampas untuk di musnahkan;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Ketua Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Rabu, tanggal, 17 Desember 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh, HADI MASRURI, SH.MHum sebagai hakim Ketua, AA. KETUT ANOM WIRAKANTA, SH., dan INDRIA MIRYANI, SH., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim-Hakim

Anggota dengan dibantu oleh LP. KUSUMA DEWI, SH.MH. Panitera Pengganti pengadilan tersebut dan dihadiri oleh HARIS WIDIASMORO ATMOJO, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA, SH. HADI MASRURI, SH.MHum

INDRIA MIRYANI, SH.

Panitera Pengganti,

L.P. KUSUMA DEWI, SH.MH.

Dicatat disini :

Bahwa pada hari Kamis, tanggal, 17-12-2013,terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, menyatakan menerima dengan baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal, 17-12-2013 Nomor 911/Pid.Sus/2013/PN.Dps.

PANITERA PENGANTI,

L.P. KUSUMA DEWI, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)